

AMANKAN ASET MASJID DENGAN WAKAF

Oleh: Daniar, MA

Mahasiswa S3 Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya

Masjid adalah rumah Allah swt di atas bumi dan tempat dimana umat Islam melakukan ibadah untuk menyembah zat yang Maha Tinggi. Dalam QS. al-Jin [72]: 18 Allah berfirman: *dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah*. Selain tempat ibadah, masjid dalam sejarah dakwah Islam juga berperan sebagai pusat kajian dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw, serta berbagai kegiatan keagamaan, musyawarah dan aktifitas lainnya.

Diantara masjid-masjid bersejarah yang menjadi pusat dakwah pada awal masa keislaman adalah masjid Nabawi, masjid Quba, masjid al-Ijābah, masjid Bani Anīf, masjid Bani Harām, masjid Bani Dinār dan puluhan masjid lainnya. Beberapa masjid tersebut dibangun pada masa Rasulullah saw dan beliau shalat didalamnya. Sebahagian masjid lainnya adalah tempat shalat Rasulullah yang kemudian dibangun masjid oleh para sahabat diatasnya. Lainnya, masjid yang dibangun oleh kaum muslimin di beberapa tempat yang kemudian Rasulullah datang berkunjung dan melaksanakan shalat bersama-sama. Unikny, hingga sampai saat ini, masjid-masjid bersejarah dari 1300 tahun lalu masih berdiri kokoh. Bahkan beberapa diantaranya menjadi pusat tujuan kaum muslimin dari penjuru dunia untuk melihat kebesaran nilai-nilai sejarah, dan mendapatkan keutamaan-kutamaan ibadah didalamnya. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apa rahasia utama masjid-masjid yang didirikan 13 abad yang silam masih dapat dikunjungi, disaksikan, dan digunakan hingga saat ini? Kuncinya adalah wakaf.

Wakaf memiliki arti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Menurut istilah adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang atau lembaga dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dapat digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam catatan sejarah, masjid Quba adalah wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama yang masih terjaga dengan baik. Sejak zaman Rasulullah, *al-khulafa al-rasyidīn*, kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah dan Turki Utsmani yang menguasai sebahagian besar jazirah Arab hingga berdirinya negara Arab Saudi, serta konflik politik yang berkepanjangan, perebutan kekuasaan, dan perluasan wilayah antar dinasti tidak berdampak sedikitpun pada aset masjid

Quba dan masjid-masjid bersejarah lainnya. Bahkan saat ini, di bawah Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwan dan Penyuluhan Arab Saudi, Masjid Quba dan puluhan masjid sejarah lainnya terus dipugar dan diperluas untuk menambah kenyamanan dan ketertiban pada saat menjalankan ibadah didalamnya. Artinya, masjid yang diwakafkan benar-benar terjaga dari waktu-kewaktu.

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki masjid dan mushalla kurang lebih 850 ribu atau sebanyak 24% dari total jumlah masjid di seluruh dunia yang mencapai 3,6 juta bangunan, serta jutaan mushalla lainnya. Besarnya jumlah masjid tersebut tanpa disadari memiliki potensi yang luar biasa dalam kehidupan umat. Fungsi dan perannya tidak hanya sebagai tempat shalat, mengaji, penghimpunan dan penyaluran zakat, namun lebih luas dapat diaktualisasikan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan bahkan meningkatkan taraf hidup jamaahnya. Menjadi *community centre* dalam aspek ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang terbalut dalam bingkai-bingkai keimanan dan ketakwaan. Beberapa masjid yang memiliki sistem manajemen terbaik diantaranya masjid al-Azhar, masjid al-Ikhlash yang berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2011, dan masjid Sunda Kelapa, ketiganya di Jakarta, kemudian masjid Jogokariyan di Yogyakarta. Keempat masjid di atas perlu di contoh oleh masjid-masjid lainnya dalam tata kelola masjid sebagai tempat ibadah.

Adapun fungsi sosial lainnya sebagai tempat pemberdayaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan dengan menjadikan masjid sebagai pondasinya. Diasumsikan 50 persen dari jumlah masjid aktif digunakan sebagai tempat ibadah, dan menerima infaq mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah setiap minggunya, atau bila di rata-rata keseluruhan setiap masjid 500 ribu saja, maka setiap minggu total dana yang terkumpul se Indonesia sebesar Rp212 miliar atau Rp11 triliun dalam setahun. Angka tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah lembaga seperti Bait al-Māl, atau bahkan Bank Infaq yang benar-benar berfungsi seperti zaman Rasulullah saw. Bila modal tersebut benar-benar dikelola terencana dengan baik, targetnya bukan hanya sebatas memberikan ikan kepada fakir miskin, namun dapat berupa kail atau bahkan perahu dengan seluruh perlengkapan dan alat-alat canggih untuk menangkap ikannya. Lebih jauh, dapat mengajarkan dan meningkatkan skill dalam menggunakan alat-alat tersebut. Sehingga infak tidak hanya sekedar menumpuk di kas masjid dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Bila ini dapat direalisasikan, bukan tidak mustahil dalam 10 tahun kedepan,

dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Prioritas utama dapat dimulai dengan status masjid. Tujuannya untuk mempermudah tata kelola dan proses pembinaan serta kejelasan aset-asetnya. Wakaf dianggap paling sesuai dalam tahap ini, sebab dengan status wakaf, keberlangsungan masjid lebih terjaga dengan nilai-nilai wakaf dan menjadi perhatian seluruh umat Islam bersama-sama. Legalitas wakaf masjid bertujuan untuk menghindari konflik sosial dan kontroversi terhadap aset-aset masjid serta mengoptimalkan fungsi dan peran masjid di masyarakat. Tidak akan terulang kembali pengusuran masjid seperti Baitul Arif dan Nurul Jannah di Jatinegara, Umir Hamzah di Jakarta Pusat, dan masjid al-Ikhlash di Medan. Dimana pemicu utamanya adalah status tanah yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah persoalan yang tidak serius.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) bisa berperan sebagai regulator dan pengawas yang membentuk instansi-instansi lainnya secara komprehensif untuk mewujudkan fungsi masjid secara optimal. Pada tahun 2010, data BWI menyebutkan lebih dari 41% masjid dan mushalla berdiri di atas tanah bukan wakaf. Artinya setengah dari jumlah masjid berpotensi menimbulkan konflik, mengingat tanah sebagai aset ekonomis yang sangat tinggi dengan tambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Bila ini tidak ditangani secara baik, maka sangat mungkin akan terjadi kembali kasus-kasus pengusuran yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, harus menjadi kesadaran masyarakat bersama, bahwa status masjid menjadi wakaf merupakan keniscayaan yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh ummat Islam.

Langkah selanjutnya adalah membentuk institusional khusus di bawah BWI yang bertugas dalam menjalankan dan mengawasi seluruh kegiatan di masjid. Kemudian menetapkan struktur nadhir masjid dengan langkah memaksimalkan fungsi masjid kenegaraan seperti Istiqlal, masjid provinsi dan kabupaten, hingga pada tataran masjid pedesaan secara vertikal. Dilanjutkan dengan pemetaan, pelayanan dan pemberdayaan masing-masing masjid dengan kesesuaian budaya lokal setempat, mengingat masyarakat Indonesia bersifat heterogen, dengan perbedaan suku, adat, budaya dan bahasa yang beranekaragam.